BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI AMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380 /KPTS/ III.10/2020

TENTANG

KELOMPOK TANI PENERIMA PUPUK ORGANIK KEGIATAN PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, diperlukan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui penerapan penggunaan pupuk organik.

b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik Pemerintah memberikan bantuan langsung pupuk kepada kelompok tani;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu ditetapkan lokasi dan penerima bantuan pupuk organik yang dipilih berdasarkan pertimbangan data sekunder di lapangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Tani Penerima Pupuk Organik Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Tani Penerima Pupuk Organik Kegiatan Pengembangan Pupuk Organik Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Nama Kelompok Tani : Sidung Lestari
b. Nama Ketua : Sarkati
c. Pekon : Buay Nyerupa
d. Kecamatan : Sukau
e. Luas (Ha) : 25 Ha
f. Jumlah Pupuk (Kg) : 25.000 Kg

KEDUA : Kelompok tani sebagaimana dimaksud diktum kesatu telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. lahan sawah yang dibudidayakan secara intensif minimal 2 kali setahun dan berpotensi meningkat menjadi 3 kali setahun;
b. lahan sawah yang tidak/sedikit menambahkan bahan organik atau menggunakan pupuk anorganik yang cenderung bertambah setiap musim tanam;
c. petani bersedia mengembalikan sisa tanaman ke lahan sawah;
d. petani merespon baik terhadap penambahan bahan organik di lahan sawah mereka; dan
e. petugas lapangan bersedia membina petani dalam penggunaan bahan organik di lahan sawah.

KETIGA : Kelompok tani sebagaimana dimaksud diktum kesatu bersedia menerima dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TPH	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.